

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang terus menerus melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendanaan pembangunan nasional sumber pendanaannya berasal dari pajak dan non pajak. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan negara ini harus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bagi negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang minimal karena dengan beban pajak yang rendah dapat berpengaruh pada jumlah laba yang dihasilkan. Hal ini yang menyebabkan banyak masyarakat atau perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan

yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajakterutangnya dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Hutagoal, 2007 dalam Dewi dan Jati, 2014).

Tax avoidance dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang lebih memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang atau memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999). Tetapi praktik *tax avoidance* ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan. Jika terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak.

Menurut Supramono dan Theresia (2010) dalam Ngadiman dan Puspitasari (2014) perlawanan pajak dapat berupa perlawanan pasif maupun aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Tidak hanya aparat yang melakukan perlawanan, namun perusahaan juga melakukan perlawanan tersebut, sehingga menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Oleh sebab itu, perusahaan

cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dapat terjadi apabila ada peluang yang berujung perlawanan pasif dan perlawanan aktif tersebut.

Adanya perlawanan tersebut mendorong perusahaan menerapkan praktik *corporate governance* untuk meminimalisasi risiko bisnis yang mungkin terjadi. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008 dalam Winata, 2014). Masalah *corporate governance* timbul di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Di Indonesia, para investor maupun pemerintah memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance* dikarenakan sejak tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan, proses perbaikan di Indonesia dirasakan sangatlah lama karena lemahnya *corporate governance* yang diterapkan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance* (Ujiyantho dan Pramuka, 2007 dalam Winata, 2014).

Corporate governance berhubungan dengan masalah akuntabilitas dan pertanggungjawaban, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham, serta berhubungan dengan ketaatan pengelolaan perusahaan termasuk di dalamnya ketaatan dalam hal pembayaran pajak yaitu pajak penghasilan perusahaan. Peran *good corporate governance* sebagai mekanisme struktur dan

sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat diperlukan. Tata kelola perusahaan yang baik diduga dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, suatu aturan struktur tata kelola perusahaan yang baik akan mempengaruhi berbagai macam cara dari perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. *Corporate governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan memenuhi kewajiban pajaknya (Jaya, Arafah, dan Kartika 2014).

Menurut Annisa dan Kurniasih (2012) dalam Winata (2014) berkembangnya praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* ini didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara, sehingga memberi peluang bagi pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan akan semakin mudah untuk mengembangkan usahanya hingga ke luar negeri di tengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Pengusaha akan berusaha untuk mendapat keuntungan sebesar mungkin dan berupaya untuk melakukan efisiensi pajak. Namun upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak tidak lepas dari sebuah kendala, karena penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara tidak sebesar pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkannya dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Dalam melakukan praktik penghindaran pajak, perusahaan dipengaruhi oleh *corporate*

governance. Menurut Komite *Cadbury* dalam Surya dan Yustiavandana (2006) dalam Lasimpala, Tuli, dan Husain, 2015) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan adalah sistem yang dapat mengatur sebuah perusahaan baik pihak internal maupun eksternal, sehingga perusahaan tersebut dapat dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, kemungkinan terjadinya kecurangan atas penghindaran pajak semakin rendah dan perusahaan lebih taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Adanya aktivitas penghindaran pajak dalam suatu perusahaan berbeda-beda tergantung kepentingan pihak-pihak yang terkait. Perbedaan kepentingan ini yang akan menimbulkan konflik antara manajemen dan pemegang saham. Untuk meminimalkan adanya konflik kepentingan tersebut diperlukan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik agar tercapai tujuan organisasi perusahaan (Puspita, 2014 dalam Lasimpala, dkk, 2015). Dalam *corporate governance* telah diatur penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat terus berkembang namun tidak melanggar peraturan pemerintah, seperti tetap patuh dalam hal pembayaran pajak.

Perusahaan melakukan penghindaran pajak ini untuk meminimalkan pengeluaran kewajiban pajak yang dibayarkan. Namun dari sisi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak tidak lepas dari suatu kendala. Penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan praktik penghindran pajak.

Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tersebut membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan di perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Untuk menghindari penghindaran pajak perusahaan memerlukan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) agar dapat menentukan arah kinerja perusahaan yang baik dalam meningkatkan kekayaan pemegang saham dan nilai perusahaan (Winata, 2014).

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Annisa dan Kurniasih(2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada sampel dan teknik pengambilan sampel. Penelitian Annisa dan Kurniasih(2012) menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2012 dan teknik pengambilan sampel menggunakan *disproportionate stratified random sampling*. *Disproportionate stratified random sampling* adalah teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tapi kurang proporsional, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2011-2015, teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul “Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2011-2015)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah prosentase dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa:

1. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Prosentase dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai pengaruh *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit, kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi masukan bagi perusahaan, sehingga dapat mencegah adanya kegiatan ilegal. Dalam hal tersebut, dapat meminimalisasikan resiko yang diterima oleh perusahaan, sehingga perusahaan dapat merancang agar dapat terhindar dari penyimpangan hukum.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Agar memudahkan pembahasan materi skripsi, penulis membagi skripsi menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang telaah teori mengenai kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit, kualitas audit serta pengembangan hipotesis yang merupakan konsep dasar penulisan skripsi, kerangka pemikiran teoritis atau model penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menerangkan tentang desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian, definisi operasional dan

pengukuran variabel; lokasi dan waktu penelitian; data dan prosedur pengumpulan data; teknik analisis.

BAB VI: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.